

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN
PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DESA
GARING KABUPATEN GOWA**

Oleh:

SRI WAHYUNI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HASNAWI HARIS

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

FIRMAN UMAR

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan Plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa Garing Kabupaten Gowa, (2) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa Garing Kabupaten Gowa, (3) Upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor masih rendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dan berdasarkan data yang diperoleh 30 dari 62 pemilik kendaraan tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor antara lain latar belakang pendidikan rendah, lokasi yang sulit dijangkau dan biaya registrasi yang tinggi. (3) Upaya yang dilakukan samsat gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor yaitu memberikan sosialisasi registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Plat Nomor Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT This research is aimed to know: (1) The level of public legal awareness to the extension of the two-wheeled vehicle number plate in Garing Village, Gowa District, (2) The factor that influences the legal awareness of the community towards the extension of the license plate number in Garing Village, Gowa regency , (3) Efforts by Samsat Gowa to increase public legal awareness in extending the license plate of motor vehicles. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: (1) The level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicle is still low. It is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case in terms of legal understanding, legal attitude and behavioral pattern and based on the data obtained of the 62 vehicle owners did not renew their license plate number. (2) Factors affecting the level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicles such as low education background, difficult location and high registration fee. (3) Efforts by samsat gowa to increase awareness of public law in extending license plate of motor vehicle that is to socialize registration of extension of license plate of motor vehicle to society and improve good service for society.

Keywords: Legal Awareness, Society, Motor Vehicle Number Plate.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia Sebagai Negara hukum berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat karena segala tingkah laku masyarakat diatur dalam hukum. Akan tetapi jika hukum tersebut tidak diketahui dan masyarakat tidak sadar akan adanya hukum yang harus diketahui, dipahami, dan dimengerti. Maka akan timbul berbagai macam pelanggaran.

Kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu permasalahan yang ada dalam penegakan dan juga pembinaan hukum untuk memunculkan kepatuhan terhadap hukum semata, akan tetapi dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan secara lebih menyeluruh. Dengan kesadaran hukum yang tinggi membuat masyarakat mematuhi dan menaati hukum-hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya. Mengembangkan kesadaran hukum disemua lapisan masyarakat agar terciptanya kepatuhan dan ketaatan hukum, maka hukum atau aturan-aturan yang ada sebelumnya mengalami perubahan guna untuk mengikuti perubahan yang ada dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak semata-mata terjadi begitu saja namun adanya korelasi dari beberapa pihak seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berhubungan satu sama lain, seperti dalam hal pelayanan umum. Salah satu pelayanan umum yang ada yaitu tentang pelayanan lalu lintas, pelayanan yang mengatur segala hal yang bersangkutan paut dengan jalan dan angkutan jalan. Hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa lalu lintas

adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Kendaraan yang memalui jalan baik itu kendaraan bermotor atau bukan kendaraan bermotor harus memiliki kelengkapan dalam berkendara baik persuratan, kelengkapan pengemudi maupun kelengkapan kendaraan yang digunakan agar pengendara dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam berkendara. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melengkapi perlengkapan kendaraan bermotor seperti surat-surat kendaraan dan tanda nomor kendaraan atau biasa disebut dengan plat nomor kendaraan bermotor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap kendaraan bermotor wajib di registrasikan” dan diperjelas dalam Pasal 64 Ayat (2) huruf c tentang registrasi yang dimaksud salah satunya ialah “registrasi perpanjangan kendaraan bermotor”². Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor dapat dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat dengan Samsat. Setiap daerah pasti memiliki Samsat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Registrasi plat nomor kendaraan bermotor harus dimintakan pengesahan setiap Tahun.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Garing Kabupaten Gowa, peneliti menemukan adanya sebagian masyarakat yang melakukan seperti Plat nomor kendaraan bermotor yang dipasang pada kendaraan bermotor batas berlakunya sudah mati. Pelanggaran tersebut menjelaskan bahwa masyarakat setempat tidak melakukan registrasi kendaraan bermotor atau memperpanjang tanda nomor kendaraan bermotor yang dimilikinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa beberapa masyarakat di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya Sadar akan hukum yang mengatur perpanjangan plat nomor kendaraan Berdasarkan uraian diatas dan berbagai titik ukurnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memutuskan akan melakukan penelitian dengan judul: **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perpanjangan Plat Nomor**

¹ Dr. Mustari, M.Hum. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan: suatu perspektif hukum Hak asasi Manusia*. Cet.1. Makassar: Rayhan Intermedia. Hal. 1.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) huruf c

Kendaraan Bermotor Roda Dua di Desa Garing Kabupaten Gowa.”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada.³ Pengertian tersebut lebih menekankan pada nilai-nilai mengenai fungsi hukum bukan tentang suatu penilaian hukum tentang kejadian yang sifatnya konkrit dalam masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian tentang kesadaran hukum tersebut dapat diperoleh bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah keadaan suatu masyarakat mengetahui atau sadar akan adanya nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia dimana suatu aturan yang mengatur masyarakat dalam bertingkah laku diketahui, dimengerti, dihargai, dan ditaati.

Jika kita membahas mengenai kesadaran hukum maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran

1) Pengetahuan Hukum

Indikator pertama ialah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang

dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.⁵

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman tentang Hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3) Sikap Hukum

Sikap tentang hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bagi kehidupan manusia.

4) Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan tentang berlaku atau tidaknya aturan hukum dalam masyarakat. Jika aturan hukum tersebut berlaku, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

B. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁶ Pasal 64 ayat (1) “setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan”⁷ dan dilanjutkan pada pasal 64 ayat (2) huruf c “registrasi perpanjangan kendaraan bermotor”. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan

³ Soerjono Soekanto. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Ed.1. Cet-15. Jakarta: cv. Rajawali Pers. Hal 316

⁴Santi.2016. *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E Di Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial. UNM. Hal 10.

⁵Hariati. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. Fis Unm. Hal 9

⁶ Marihot P. Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed. revisi. Cet-2. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.175

⁷ Ibid

angkutan jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.⁸

Registrasi kendaraan bermotor diperuntukkan untuk memperpanjang STNK dan plat nomor kendaraan bermotor guna melengkapi surat-surat dan nomor bukti kendaraan bermotor dalam beroperasi di jalan. Sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor”.

C. Perpanjangan Plat Nomor Kendaraan Bermotor

Sebelum melakukan perpanjangan atau registrasi kendaraan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- a) Asli dan Foto Kopy BPKP Kendaraan
- b) Asli dan Foto Kopy STNK Kendaraan Serta Bukti Bayar Pajak Tahun Sebelumnya.
- c) Asli dan Foto Kopy KTP Pemilik Kendaraan (untuk kendaraan atas nama pribadi)

Setelah persyaratan yang dibutuhkan telah ada selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke kantor samsat setempat yang sesuai dengan dimana STNK dikeluarkan. Proses perpanjangan yakni:

- a) Mengisi Formulir Perpanjangan STNK
- b) Melakukan Cek Fisik Kendaraan
- c) Memasukkan Formulir Beserta Seluruh Kelengkapan Dokumen
- d) Membayar Pajak Kendaraan
- e) Menerima STNK Baru Dan Plat Nomor Kendaraan Yang Baru.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Prosedur Pelayanan Samsat secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a) Pendaftaran;
- b) Penerbitan SKKP;
- c) Penerimaan Pembayaran;
- d) Pencetakan dan Pengesahan;

- e) Penghimpunan dan Penggabungan Serta Penyerahan; dan
- f) Pengarsipan.

Kerangka Konsep

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di Masyarakat di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, dikarenakan masih ditemukan adanya kendaraan bermotor yang masa berlaku plat nomor kendaraan bermotornya sudah mati. Disinilah dibutuhkan kesadaran masyarakat akan ketentuan hukum tentang memperpanjang kendaraan bermotor yang dimilikinya. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terlebih dahulu perlu diketahui faktor yang mempengaruhi baik itu faktor internal maupun eksternal masyarakat seperti malas, karena latar belakang pendidikan, lokasi yang sulit ditempuh dan biaya pembayaran registrasi yang tinggi. Jika faktornya telah diketahui maka perlu dilakukan upaya dari Samsat Gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat sadar akan hukum untuk memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor dengan cara melakukan penyuluhan dan terus meningkatkan pelayanan yang baik.

METODE PENELITIAN

Adapun variabel dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perpanjangan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Desa Garing Kabupaten Gowa”.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Garing Kabupaten Gowa. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Tingkat kesadaran Hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor roda dua. Dalam sumber data primer yaitu Kepala Pelayanan dari pihak kepolisian kantor Samsat dan 18 Orang Pemilik kendaraan bermotor. Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian

⁸ Ibid

data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian

HASIL PENELITIAN

A. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor (roda dua) di kabupaten gowa

1) Pengetahuan Hukum

Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, didalam Undang-Undang tersebut telah memuat berbagai macam mulai dari pengertian Lalu Lintas dan Angkutan jalan, berbagai aturan diantaranya hak dan kewajiban pengendara serta peregistrasian kendaraan bermotor dan bentuk-bentuk sanksi. Untuk mengetahui pengetahuan pemilik kendaraan bermotor tentang aturan yang ada dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dilakukanlah wawancara dengan 18 orang pemilik kendaraan bermotor. Sebagian responden mengetahui akan adanya peraturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi jika menyangkut tentang aturan yang terkandung didalamnya beberapa responden belum mengetahuinya. Aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, hak dan kewajiban Masyarakat serta sanksi-sanksi.

2) Pemahaman Hukum

Registrasi kendaraan bermotor yang dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) ialah:

- a. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik;
- b. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor;
- c. Registrasi pengesahan kendaraan bermotor.

Registrasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 64 ayat (3) salah satu tujuannya ialah tertib administrasi. Berbicara mengenai tujuan dilakukannya registrasi kendaraan bermotor bagi masyarakat di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berdasarkan realita yang ada masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tujuan

dari dilakukannya registrasi kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat dari 18 orang sampel hanya 6 orang yang dapat memberikan penjelasan tentang tujuan dilakukannya registrasi kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil Wawancara yang dilakukan dengan responden maka dapat dikatakan bahwa responden atau pemilik kendaraan bermotor telah memahami dengan melakukan registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor maka kendaraan bermotor yang dimiliki mempunyai bukti tertulis dan sah menurut hukum.

Melakukan registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor, pemilik kendaraan bermotor tidak hanya sebatas memahami tujuannya akan tetapi juga memahami manfaatnya. Beberapa responden juga mengatakan manfaat dilakukannya registrasi kendaraan bermotor yaitu sebagai pembaharuan legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Dengan melakukan registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor maka telah dilakukan pembaharuan bukti legalitas pengoperasian kendaraan bermotor. Akan tetapi lain halnya jika kendaraan bermotor tidak dilakukan registrasi perpanjangan maka dapat dihapus dalam daftar registrasi kendaraan bermotor. Berdasarkan beberapa Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pemilik kendaraan, sebagian mengetahui akan aturan penghapusan kendaraan bermotor dalam daftar registrasi dan sebagian diantaranya juga tidak mengetahuinya.

3) Sikap Hukum.

Setiap kegiatan yang dilakukan ada saja hal yang membuat tidak terciptanya kenyamanan begitu pun yang dialami oleh pemilik kendaraan ditemukan kendala ketika melakukan registrasi kendaraan bermotor. Dalam melakukan perpanjangan terlebih dahulu harus melalui prosedur-prosedur yang ada yang telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan juga telah diatur dalam SOP kantor Samsat dan pemilik kendaraan juga harus mengetahuinya. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur perpanjangan plat nomor kendaraan

bermotor maka diperlukan adanya sosialisasi dari pihak kantor samsat gowa dalam hal ini. Namun berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa di Desa Garing sendiri belum pernah diadakan sosialisasi seperti itu.

Berdasarkan dari Hasil wawancara dengan para responden semuanya mengatakan bahwa tidak pernah adanya sosialisasi yang dilakukan baik itu dari pihak samsat ataupun dari pihak lainnya.

4) Pola Perilaku Hukum

Indikator yang terakhir dalam menentukan kesadaran hukum masyarakat ialah pola perilaku hukum masyarakat dalam melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor yakni bagaimana mematuhi/mentaati aturan yang ada. Beberapa informan mengungkapkan hal yang demikian tentang akan melakukan registrasi perpanjangan kendaraan bermotor dengan harapan proses pelaksanaannya akan dipermudah dan semestinya pihak samsat menyediakan brosur tata cara pelaksanaan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor.

B. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor

1) Latar Belakang Pendidikan Rendah

Pendidikan dapat mempengaruhi seberapa tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang sama halnya dengan pengetahuan untuk melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Latar belakang pendidikan tinggi atau tidaknya dapat mempengaruhi pemilik kendaraan untuk melakukan perpanjangan. Pendidikan yang tinggi dapat membuat pengetahuan dan pemahaman pun tinggi sehingga akan terwujud dalam pelaksanaan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Berdasarkan dari Hasil Wawancara yang dilakukan sebagian masyarakat mengatakan latar belakang yang tinggi mempengaruhi untuk melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor dan sebagian mengatakan hal tersebut tidak mempengaruhi

dalam melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor.

2) Lokasi yang sulit dijangkau

Desa Garing kecamatan tompobulu kabupaten gowa berjarak kurang lebih 200 KM dari lokasi untuk melakukan registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Lokasi tersebut sangat Jauh memerlukan waktu sekitar 3 s/d 4 Jam lamanya. Dilihat dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa lokasi perpanjangan yang sangat jauh mempengaruhi pemilik kendaraan untuk melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor karena membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai lokasi sekitar 3 hingga 4 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 200 KM. Hal yang demikian juga diungkapkan oleh responden lainnya dan mengeluhkan masalah lokasi yang terlalu jauh.

3) Biaya Registrasi Perpanjangan Yang Tinggi

Biaya Registrasi kendaraan telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri.

Table 1 Jenis Penerimaan Pajak (Lihat lampiran)

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor terkadang memberatkan masyarakat hal tersebut dikarenakan beberapa masyarakat yang mayoritas petani tidak memiliki pendapatan yang tetap. Tinggi atau tidak tingginya biaya registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor menurut responden tergantung dari pendapatan dan kebutuhan sehari-hari.

d. Pelayanan dan Fasilitas Yang Kurang Baik

Faktor yang terakhir ialah pelayanan yang diberikan baik atau tidak baiknya pelayanan itu tergantung dari pemilik kendaraan yang datang kelokasi perpanjangan.

C. Upaya yang dilakukan samsat gowa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor

Kantor bersama Samsat sebagai lembaga tempat untuk melakukan registrasi kendaraan

bermotor dituntut untuk terus bergerak agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya beberapa upaya dari pihak samsat itu sendiri. Setelah melakukan wawancara mengenai upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor (roda dua) maka upaya tersebut ialah:

1. Mengadakan Sosialisasi Registrasi Perpanjangan Plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan yang baik bagi masyarakat

PEMBAHASAN

A. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor (roda dua) di kabupaten Gowa.

Kesadaran hukum masyarakat tinggi, sedang maupun rendah dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sejauh ini masyarakat mampu mencapai sampai pengetahuan Hukum saja, meskipun ada beberapa yang mampu menuju ke tahap selanjutnya.

1) Pengetahuan Hukum.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pemilik kendaraan bermotor mengetahui adanya ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun tidak dapat menjelaskan aturan-aturan yang ada didalamnya. Sehingga menurut Peneliti pengetahuan pemilik kendaraan bermotor tentang memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor tinggi meskipun belum secara mendalam tetapi masyarakat sudah mengetahui tentang adanya ketentuan mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Pemahaman Hukum

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat mengetahui tentang adanya undang-undang Lalu Lintas namun belum memahami isi, tujuan dan manfaat undang-undang tersebut. Salah satunya mengenai

perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor, tujuan dilakukannya ialah:

- a) Tertib Administrasi yaitu kendaraan bermotor terdaftar dalam daftar registrasi sehingga terjamin keabsahan kendaraan bermotor dan pemilik kendaraan serta adanya bukti yang sah.
- b) Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yaitu memberikan bantuan pengendalian jumlah kendaraan bermotor.
- c) Mempermudah penyidikan dan/atau kejahatan yaitu dalam keadaan dimana kendaraan bermotor hilang atau di curi dapat diketahui data forensiknya dan jika terjadi pelanggaran lalu lintas dapat dengan mudah menyediakan data.
- d) Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.
- e) Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data.

Dari beberapa poin yang telah diuraikan diatas menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dari 18 orang yang dijadikan sampel penelitian masih secara keseluruhan tidak adanya masyarakat yang memenuhi keseluruhan dari tujuan dilakukannya registrasi kendaraan tersebut. Selebihnya hanya mengetahui pada tahap tertib administrasi namun ada beberapa juga yang sampai ke tahap pembangunan nasional. Menurut peneliti pemahaman responden tentang tujuan melakukan registrasi kendaraan bermotor masih rendah. Hal tersebut dikarenakan responden tidak dapat menjelaskan tujuan registrasi kendaraan bermotor secara menyeluruh.

Menurut peneliti pemahaman responden mengenai pelaksana wewenang melakukan registrasi belum mendalam karena responden tidak dapat memberikan jawaban yang tepat tentang pelaksana wewenang registrasi kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian, menurut peneliti responden tidak sepenuhnya memahami isi dari undang-undang Lalu Lintas diantaranya tentang pencabutan kendaraan bermotor dari daftar

registrasi apabila selama 2 tahun tidak dilakukan perpanjangan, hal tersebut dikarenakan responden tidak mengetahui akan adanya aturan tersebut.

3) Sikap Hukum

Menurut peneliti kesadaran hukum masyarakat termasuk kesadaran yang berdasarkan atas dasar orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Tingkatan ini tidak memiliki kekuatan yang tetap karena mudah berubah oleh keadaan dan suasana. Misalnya pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor tetapi jika dihadapkan pada permasalahan seperti kurang lengkapnya berkas perpanjangan maka akan memilih untuk tidak melakukan perpanjangan.

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya ada yang membuat tidak nyaman begitupun dengan pemilik kendaraan ditemukan beberapa kendala saat melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor seperti tidak mengetahuinya berkas-berkas pendaftaran yang seharusnya dibawa hal tersebut dikarenakan selama ini tidak pernah diadakannya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor sehingga masyarakat tidak menyikapi hal tersebut dengan baik.

4) Pola perilaku Hukum.

Pola perilaku hukum Pemilik Kendaraan Bermotor, walaupun mengetahui aturan tentang memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor beberapa diantaranya memilih untuk tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor serta tidak adanya saling komunikasi untuk menegur atau mengimbau masyarakat yang tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Sebenarnya kesadaran hukum timbul sendiri dari dalam diri seseorang, misalnya dengan melihat pemilik kendaraan lain yang melakukan perpanjangan. Pemilik kendaraan yang baik tentu mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor saat melihat hal tersebut

tanpa adanya paksaan dari pihak lain sudah semestinya sadar akan hal ini.

Pola perilaku hukum masyarakat atau kebiasaan masyarakat mematuhi aturan tentunya bisa diterapkan jika berhadapan dengan situasi seperti itu, seseorang akan dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor masih rendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal indikator pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum, hal tersebut juga didukung Berdasarkan data yang diperoleh pemilik kendaraan yang melakukan perpanjangan hingga September 2017 sebanyak 32 orang dari 62 orang dan 30 orang lainnya tidak melakukan perpanjangan.

B. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor (roda dua) di kabupaten gowa

1. Latar Belakang Pendidikan Rendah

Latar belakang pendidikan tinggi ataupun tidak sedikit banyak dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang yang tercerminkan oleh sikap dan perilaku. Sayangnya hal tersebut tidak dapat berpengaruh berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti meskipun pemilik kendaraan berlatar belakang pendidikan rendah, pemilik kendaraan tetap melakukan registrasi kendaraan bermotor.

Menurut peneliti, walaupun pemilik kendaraan mengaku berpendidikan rendah tetapi melakukan registrasi kendaraan bermotor hal tersebut tidak dipengaruhi oleh pemahaman hukum dan sikap hukumnya. Akan tetapi, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa takut akan saksi yang akan diberikan sehingga terwujudlah dalam perilakunya.

Adapun seseorang sadar hukum karena sebagai berikut:

- a) Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.

- b) Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
 - c) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok.
 - d) Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum.
 - e) Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.
2. Lokasi Yang Sulit di Jangkau

Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berjarak kurang lebih 200 KM dari lokasi untuk melakukan registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Lokasi tersebut sangat Jauh memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 Jam lamanya.

Menurut penelitian yang dilakukan peneliti, lokasi yang jauh tersebut membuat responden merasa berat untuk melakukan registrasi perpanjangan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara rumah responden dengan lokasi dilakukannya registrasi sekitar 200 KM, selain itu waktu yang dapat ditempuh sekitar 4 Jam lamanya. Dengan kendala tersebut masyarakat yang ingin melakukan registrasi karena memikirkan jarak yang sangat jauh untuk dijangkau membuatnya malas untuk melakukan registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor.

3. Biaya Registrasi yang Tinggi

Setiap orang tentunya menginginkan sesuatu yang ideal tetapi realitanya kadang bertolak belakang dengan keinginan, begitu pula yang dialami oleh pemilik kendaraan dalam melakukan registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Penghasilan yang rendah dan tidak menentu serta biaya kebutuhan yang terus meningkat membuat masyarakat berpikir lebih keras hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan maupun kebutuhan sekolah masih sulit untuk terpenuhi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti biaya perpanjangan registrasi kendaraan mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perpanjangan. Biaya registrasi perpanjangan berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu perpanjangan STNK

sebesar Rp. 100.000 dan penerbitan TNKB atau plat kendaraan sebesar Rp. 60.000 maka total yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan sebesar Rp. 160.000. Nominal tersebut bagi petani, buruh bangunan dan mereka yang berpenghasilan rendah sangat berpengaruh sedangkan bagi pemilik kendaraan yang berpenghasilan lebih tidak mempengaruhinya.

4. Pelayanan dan Fasilitas yang kurang baik

Pelayanan dan fasilitas yang tidak memadai membuat pemilik kendaraan merasa tidak nyaman. Rasa nyaman dapat tercipta jika lingkungan memberikan respon yang baik begitu pula yang terjadi saat pemilik kendaraan bermotor melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa responden dapat dikatakan bahwa pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak kantor samsat sudah baik serta dengan prosedur yang mempermudah pemilik kendaraan sehingga terciptalah kenyamanan tersebut.

C. Upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor.

Kantor bersama Samsat sebagai lembaga tempat untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor dituntut untuk terus bergerak agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya beberapa upaya dari pihak samsat itu sendiri. Upaya tersebut ialah:

1. Mengadakan sosialisasi registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Sosialisasi merupakan proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup masyarakat sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat secara individu. Dengan dilakukannya sosialisasi berarti memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum seperti tentang perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. Selain itu sosialisasi menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Upaya sosialisasi yang dilakukan

oleh pihak samsat ialah sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung ialah sosialisasi yang terjun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan berupa materi secara bertatap muka. Sosialisasi yang tidak langsung ialah sosialisasi yang berupa spanduk, baligho dan selebaran-selebaran.

2. Peningkatan pelayanan yang baik bagi masyarakat

Kantor Samsat memiliki visi misi memberikan pelayanan yang baik dan untuk mewujudkan hal tersebut pihak samsat berusaha untuk meningkatkan pelayanan dengan baik. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik maka pihak samsat membuat pelayanan sebagai berikut:

- a) Menyediakan Samsat Keliling
- b) Menyediakan Gerai Samsat

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perpanjangan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua di Desa Garing Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor masih rendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini indikator pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, hal tersebut juga didukung berdasarkan data yang diperoleh pemilik kendaraan yang melakukan perpanjangan hingga 2017 sebanyak 32 orang dari 62 orang dan 30 orang lainnya tidak melakukan perpanjangan.
- B. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor antara lain latar belakang pendidikan, lokasi yang sulit dijangkau dan biaya registrasi yang tinggi.
- C. Upaya yang dilakukan samsat gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor yaitu memberikan sosialisasi registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Abu. 2003. *Psikologi Umum*. Ed. 3. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Ed. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakhri, Syamsul. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: UNM
- Chotib, dkk. 2007. *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani SMA Kelas X*. Jakarta: Tim Yudhistira PT Ghalia Indonesia
- FIS UNM. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cetakan ke-1. Makassar: CV. Berkah Utami.
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin. 2007. *Kamus Karya Tulis Ilmiah*. Ed-1. Cet-4. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty
- Mustari. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan: Suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Cet-1. Makassar: Rayhan Intermedia.
- P. Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed. revisi. Cet-2. Jakarta; Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* Cetakan ke-1. Bandung: Alfabet.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: cv. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Ed.1. Cet-15. Jakarta: cv. Rajawali Pers.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Perkap Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

C. Studi Yang Tidak Diterbitkan

Hariati. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial. UNM, Makassar.

Mariyah, 2009.*Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris islam (studi di kelurahan kapuk cengkareng Jakarta barat)*. Fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta.

Santi.2016. *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E Di Makassar*.Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial. UNM, Makassar.

D. Internet.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).*Sadar*.4 Juni 2017.<http://kbbi.web.id/sadar>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).*Kesadaran*.4 Juni 2017.<http://kbbi.web.id/kesadaran>

Wikipedia.*Pengertian Sepeda Motor*.5 Juli 2017.https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor

Lampiran Tabel 1.

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biaya
1	Penerbitan STNK	
	a. Roda 2 atau Roda 3	
	Kendaraan Baru	Rp. 100.000
	Perpanjangan	Rp. 100.000
	b. Roda 4 atau lebih	
	Baru	Rp. 200.000
	Perpanjangan	Rp. 200.000
2	Pengesahan STNK bermotor	
	a. Roda 2 atau Roda 3	Rp. 25.000
	b. Roda 4/lebih	Rp. 50.000
3	Penerbitan STCK Bermotor	
	a. Roda 2 atau Roda 3	Rp. 25.000
	b. Roda 4/lebih	Rp. 50.000
4	Penerbitan TNKB	
	a. Roda 2 atau Roda 3	Rp. 60.000
	b. Roda 4/lebih	Rp. 100.000
5	Penerbitan BPKB	
	a. Roda 2 atau Roda 3	
	Kendaraan Baru	Rp. 225.000
	Ganti kepemilikan	Rp. 225.000
	b. Roda 4/lebih	
	Kendaraan Baru	Rp. 375.000
	Ganti kepemilikan	Rp. 375.000

Sumber: Kantor Samsat Gowa